

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH:

BADAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT kami panjatkan, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya semua tugas dan tanggung jawab kami di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah termasuk penyusunan Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKj-IP) SKPD tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj-IP ini merupakan media pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025. Dalam laporan ini dipaparkan capaian kinerja seluruh program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dengan mengetahui capaian kinerja tersebut maka dapat diukur sejauh mana sasaran output dan outcome dapat direalisasikan.

Informasi yang terangkum tersebut tentunya akan sangat berguna tidak hanya dalam konteks mengukur keberhasilan yang dicapai tetapi lebih jauh lagi sebagai masukan atau bahan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya. Berbagai keberhasilan sudah barang tentu harus dipertahankan bila perlu ditingkatkan. Sebaliknya berbagai kekurangan yang ada untuk disempurnakan di masa yang akan datang. Pada akhirnya diharapkan kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 terus meningkat dari waktu ke waktu.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga apa yang kami sajikan ini mempunyai kontribusi yang besar bagi Badan Pendapatan Daerah khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya dalam berkiprah membangun daerah tercinta ini. Amin.

Praya, 25 Maret 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. LOMBOK TENGAH,



BAIQ ALUH WINDAYU W, SE., MM
NIP. 197307291997032008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
PENDAHULUAN	
I.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan	1
I.2. Data Kepegawaian	5
I.3. Struktur Organisasi Bappenda	7
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1. Rencana Strategis Bappenda	8
II.2. Rencana Kerja Tahunan	9
II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	10
II.4. Perjanjian Kinerja Tahunan SKPD.....	11
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD.....	13
III.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran SKPD	14
III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis SKPD	23
III.4. Akuntabilitas Keuangan	27
BAB. IV	
PENUTUP	31
LAMPIRAN	34

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 47 Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Lombok Tengah sangat vital yaitu sebagai stake holders dalam menggali pendapatan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya Tugas pokok dari Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- Pengkoordinasian penerimaan PAD berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Perencanaan pendapatan daerah, pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah.

Berangkat dari tugas pokok di atas maka sebagai penjabarannya disusun struktur kelembagaan Badan Pendapatan Daerah yang secara terperinci struktur Badan Pendapatan Daerah beserta tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis Badan (Renstra) dan Rencana Kerja Badan (Renja);
 - b. Perumusan kebijakan teknis dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain PAD yang sah yang menjadi kewenangan Badan;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi untuk membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan rencana target, monitoring, dan pengawasan serta pelaporan pemungutan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah dengan SKPD Pengelola;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan Kinerja Badan;
 - e. Penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - f. Penyelenggaraan koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan SKPD dan instansi/lembaga terkait;
 - g. Perumusan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi/lembaga pemerintah, LSM dan swasta.

- h. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;
- j. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Badan;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

3. Permasalahan Umum dan Isu Starategis Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Beberapa faktor permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor permasalahan internal (dari dalam) dan faktor permasalahan eksternal (dari luar).

Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah antara lain :

1. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Pungut). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Pungut dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan Tenaga Pemeriksa, penilai dan juru sita pajak daerah yang dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
3. Kurangnya Regulasi Teknis dan aturan tentang pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dalm hal ini belum tersusunnya beberapa regulasi turunan (Peraturan Bupati/Keputusan Kepala Daerah) sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
2. Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah teknis pada proses pelayanan.
3. Masih kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM, Standar Pelayanan
4. Adanya praktik penghindaran pajak dan lemahnya Sanksi hukum.

4. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah berdasarkan tinjauan dari gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah pada Renstra OPD, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Belum Maksimal.
 - Potensi pajak daerah belum terpetakan secara menyeluruh
 - Masih terdapat objek pajak yang belum terdata
 - Kontribusi beberapa jenis pajak daerah masih rendah
2. Validitas dan Integrasi Data Pajak Daerah yang Belum Optimal
 - Belum terintegrasi sistem data antar OPD
 - Data wajib pajak belum dimuktahirkan secara berkala
3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah yang Masih Rendah
 - Pengawasan dan penegakan aturan yang belum optimal

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah
 - Pemanfaatan teknologi untuk monitoring transaksi usaha belum maksimal
 - Integrasi pembayaran digital masih terbatas
 5. Keterbatasan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM
 - Beban kerja yang meningkat seiring bertambahnya objek pajak

I.2. Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Menurut keadaan sampai bulan Desember 2025 Badan Pendapatan Daerah mempunyai Pegawai Negeri sebanyak 106 orang termasuk PPPK sebanyak 5 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Keadaan : 31 Desember 2025

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON : a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 orang 1 orang 3 orang 7 orang -
2	JABATAN FUNGSIONAL : a. Analis Perencana Ahli Muda b. Analis Kebijakan Umum Ahli Muda c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1 Orang 1 Orang 1 Orang

3	PANGKAT/GOLONGAN : a. IV b. III c. II d. I	4 Orang 49 Orang 45 Orang 3 Orang
4	JENJANG PENDIDIKAN : a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. DII f. SMA Sederajat g. SD / SLTP	- 1 Orang 41 Orang 5 Orang 1 Orang 47 Orang 6 Orang

Dari data pegawai diatas bahwa dari jenjang pendidikan bahwa Badan Pendapatan Daerah masih membutuhkan Pelatihan tekhnis bagi Sumber Daya Manusia/tenaga pemeriksa pajak akibat hal ini mempengaruhi capaian kinerja OPD pada tahun 2025.

I.3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Tahun 2021 s.d 2026

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
Meningkatkan kemandirian fiskal		Persentase Capaian Penerimaan PAD	1. Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bapenda. 3. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappenda. 4. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja Bappenda.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

II.2. Rencana Kerja Tahunan

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2025
1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Penerimaan PAD (%)	482.383.402.592,90

II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021 – 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	Formulasi Cara Perhitungan	KONDISI SAAT INI 2021	2022	2023	2024	2025	KONDISI AKHIR 2026
1	2		3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kemandirian Fiskal	Persentase Kemampuan Kemandirian Fiskal Daerah	Nilai PAD/Total Belanjax100%	10.58	11.18	12.04	13.00	14.07	15.26
		Realisasi PAD Tahun (n) – Realisasi PAD Tahun (n-1)/ Realisasi PAD Tahun (n)x100%	13.96	9.74	7.70	7.97	8.24	8.52
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Penerimaan PAD (%)							

II.4. Perjanjian Kinerja Tahunan SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2025	
			TARGET	Rp
Meningkatkan Kemandirian Fiskal	Persentase Kemampuan Kemandirian Fiskal Daerah	%	8.24	255.589.622.349
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan target Penerimaan PAD (%)			

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25.839.195.128,10	
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 3.434.265.905,00	

Jumlah Anggaran Program Pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Tengah : Rp. 29.273.461.033,10

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2025	
					TARGET	Rp
Meningkatkan kemandirian fiskal	Persentase Kemampuan Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Penerimaan PAD (%)	%	8.24	276.329.157.274

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 26.993.975.919,65	
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 3.399.044.647,00	

Jumlah Anggaran Program Pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Tengah : Rp. 30.393.020.566,65

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat kerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus

$$\text{Presentasi pencapaian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase pencapain PAD} = \frac{520.684.104.154,08}{482.383.402.592,90} \times 100\%$$

$$= 107.94 \%$$

Cakupan layanan administrasi perkantoran $100/100 \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka keberhasilan pencapaian kinerja pada realisasi kinerja untuk Capaian > 90% kategori "**Sangat Baik**".

III.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan evaluasi kinerja dengan mengacu pada perubahan perjanjian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi tahun sebelumnya (2024)	Target Akhir Renstra
1	Persentase Capaian Penerimaan PAD (%)	Rp	482.383.402.592,90	520.684.104.154,08	107.94	106.93	348,301,078,060
2	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100

Analisa Pencapaian Sasaran :

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Indikator 1 : Persentase Capaian Penerimaan PAD (%)

Persentase Capaian Penerimaan PAD Merupakan realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan yang menggambarkan hasil dari penagihan yang dilakukan. Pada tahun 2025 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai **Rp. 520.684.104.154,08** dari target **Rp. 482.383.402.592,90** atau **107.94 %**. Adapun rumus untuk menghitung realisasi (%) adalah $\text{realisasi/target PAD} \times 100\%$ yang dituangkan dalam laporan PAD bulanan. Capaian Realisasi pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar **1.01 %** dari tahun sebelumnya.

Pencapaian realisasi sebesar **Rp. 520.684.104.154,08** atau **107.94 %** dikarenakan adanya jenis pajak yang dilimpahkan kepada Kabupaten Kota, Pajak Opsen PKB dan BBNKB merupakan salah satu penunjang PAD.

Pemantauan melalui alat Smart Tax yang terpasang pada objek pajak yang memiliki potensi besar sehingga dapat diliat setiap saat, membentuk tim Satgas PAD yang bergerak melakukan pendataa dan penagihan sebagai upaya memaksimalkan penerimaan PAD, membuka layanan pajak daerah khususnya PBB-P2 secara langsung ke wilayah desa maupun dusun bertujuan mendekatkan pelayanan pajak kepada pelaku-pelaku usaha dan Kerjasama Host to Host antara Bapenda dengan BPN terkait pelayanan BPHTB.

Perbandingan Capaian Sasaran jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Kondisi Awal	Realisasi	%	Target Akhir Renstra
1	Persentase Capaian Penerimaan PAD (%)	Rp	2021	234,242,471,398.00	154,088,985,754.09	65.78	348,301,078,060
			2022	324,661,748,370.00	236.232.647.378,23	72.76	
			2023	339,413,064,027.00	269,298,369,352.54	79.34	
			2024	380,168,988,138.00	406,519,427,741.65	106.93	
			2025	482.383.402.592,90	520.684.104.154,08	107.94	

Sumber data : Laporan Realisasi PAD dari Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Analisa Pencapaian Sasaran 2025 dibandingkan Tahun sebelumnya :

Analisa Realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya jika dilihat pada table diatas selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, Capaian Realisasi tahun 2025 merupakan Gambaran hasil dari penagihan yang dilakukan. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra yang sudah tersaji pada dokumen renstra dapat dijelaskan bahwa target akan tercapai tentunya dengan berbagai Upaya yang akan dilakukan sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan

PAD. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat potensi-potensi PAD yang belum secara maksimal dilakukan pemuktahiran sehingga dapat mendongkrak penerimaan PAD Kabupaten Lombok Tengah.

Analisa Efisiensi SDM :

Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian target pendapatan daerah adalah efisiensi sumber daya manusia (SDM). Efisiensi SDM mengacu pada bagaimana tenaga kerja di pemerintahan daerah dapat bekerja secara optimal dalam mengelola sumber pendapatan daerah seperti pajak, retribusi :

Faktor-Faktor Efisiensi SDM dalam Pencapaian Pendapatan Daerah

1. Kompetensi dan Kapabilitas Pegawai SDM yang memiliki keterampilan dan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan daerah, manajemen keuangan, dan administrasi publik dapat meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan.
2. Distribusi Beban Kerja dan Produktivitas Efisiensi SDM juga berkaitan dengan bagaimana pegawai ditempatkan dalam tugas-tugas strategis. Jika beban kerja tidak merata atau terjadi pemborosan tenaga kerja, maka pencapaian target pendapatan dapat terhambat.
3. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi dalam sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah dapat meningkatkan efisiensi kerja SDM. Dengan sistem yang terotomatisasi, proses pengelolaan pendapatan dapat berjalan lebih cepat dan akurat.
4. Motivasi dan Kesejahteraan Pegawai Pegawai yang memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi cenderung lebih produktif dan inovatif dalam mencari solusi untuk meningkatkan penerimaan daerah. Faktor insentif, tunjangan, serta lingkungan kerja yang kondusif berperan dalam meningkatkan efisiensi SDM.
5. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Sistem evaluasi kinerja yang jelas dapat memastikan bahwa SDM bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Monitoring secara berkala membantu mengidentifikasi kendala dan menemukan strategi perbaikan.

6. Tenaga yang dimiliki saat ini mempunyai Beban kerja yang cukup besar pada 1 tenaga penagih, dikarenakan kurangnya tenaga penagih yang dianggap kurang efektif dan efisien dalam melakukan penagihan, 1 Orang bisa menangani beberapa jenis pajak sehingga pembagian beban kerja menunmpuk tidak terbagi rata pada petugas penagih.

Strategi Meningkatkan Efisiensi SDM dalam Peningkatan Pendapatan Daerah

1. Pelatihan dan Pengembangan SDM Peningkatan kompetensi melalui pelatihan reguler dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawai dalam mengelola pendapatan daerah.
2. Optimalisasi Teknologi Penggunaan sistem digital dapat mempercepat dan memperbaiki akurasi dalam pengelolaan pendapatan.
3. Efisiensi SDM memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian pendapatan daerah. Pengelolaan SDM yang baik, ditunjang dengan teknologi, evaluasi kinerja yang jelas, serta pemberian insentif, dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek manajemen SDM agar dapat mencapai target pendapatan yang optimal.

Tabel realisasi PAD dari tahun 2008 - 2025

**TARGET DAN REALISASI PAD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

TAHUN	PAD KABUPATEN		
	TARGET	REALISASI	%
2008	22,480,000,000.00	23,101,507,674.00	102.76
2009	43,887,814,495.00	35,595,952,170.00	81.11
2010	63,218,915,303.21	41,371,067,175.00	65.44
2011	66,705,766,435.21	59,287,305,734.00	88.88
2012	110,789,153,137.51	77,013,403,318.23	69.51
2013	114,429,121,133.82	123,118,732,572.78	107.59
2014	131,173,268,475.00	140,497,134,570.16	107.11
2015	154,863,589,503.00	156,931,857,545.88	101.34
2016	155,562,688,313.00	163,721,145,061.30	105.24
2017	280,671,302,747.73	286,691,384,414.65	102.14
2018	194,640,639,337.17	187,324,323,969.81	96.24
2019	203,099,854,513.38	204,507,672,387.36	100.69
2020	193,954,302,747.12	203,926,708,187.53	105.14
2021	234,242,471,398.00	154,088,985,754.09	65.78
2022	324,661,748,370.00	236.232.647.378,23	72.76
2023	339,413,064,027.00	269,298,369,352.54	79.34
2024	380,168,988,138.00	406,519,427,741.65	106.93
2025	482.383.402.592,90	520.684.104.154,08	107.94

Sumber data : Laporan Realisasi PAD dari Bidang Pengendalian dan Evaluasi yang dilakukan rekonsiliasi setiap bulan

➤ **Analisa Capaian Indikator Pertumbuhan Penerimaan PAD**

Pertumbuhan Penerimaan PAD secara umum setiap tahun mengalami peningkatan dilihat daerah beberapa potensi dari jenis pajak yang dilakukan pemuktahiran data. Faktor dari pertumbuhan dapat melalui angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu, indikator makro ekonomi, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah. Target penerimaan pajak dalam APBD yang telah ditetapkan dapat diubah pada tahun berjalan dengan melihat perkembangan realisasi pajak daerah setiap bulan. Apabila realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target pajak perbulan, maka dapat diproyeksikan target pajak sampai akhir tahun akan tercapai. Perubahan pada target pajak dalam APBD umumnya mengalami peningkatan. Adapun perhitungan Pertumbuhan Penerimaan PAD adalah $\frac{\text{Realisasi PAD Tahun (n)} - \text{Realisasi PAD Tahun (n-1)}}{\text{Realisasi PAD Tahun (n)}} \times 100$ dengan angka $\frac{520.684.104.154,08 - 406,519,427,741.65}{520.684.104.154,08} \times 100\%$ sehingga didapat angka sebesar **0.23 %**. Ini menunjukkan mengalami pertumbuhan penerimaan sebesar **+ 0.23 %**.

Capaian target dipengaruhi beberapa faktor Pendukung yaitu antara lain:

1. Pemanfaatan Aplikasi Pajak Daerah (smart gov) dimana memudahkan pembayaran 11 jenis pajak.
2. Kerjasama dengan para stakeholder pemangku Kebijakan dan aparat penegak hukum.
3. Anggaran yang dikelola dimanfaatkan secara maksimal.
4. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang ada.
5. Komitmen dari para Stakeholder dalam hal percepatan penerimaan PAD.
6. Pendataan Yang dilakukan secara berkala.
7. Penagihan dilakukan secara maksimal dengan melibatkan berbagai pihak baik Tingkat dusun maupun desa.
8. Pemuktahiran data base yang dilakukan dengan melakukan sensus objek-objek pajak daerah.

Pencapaian target tentunya tidak semata-mata tidak memiliki hambatan, Adapun hambatan yang mempengaruhi beberapa faktor penghambat yaitu antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan Retribusi Daerah
2. Data Objek yang menjadi sumber pendapatan belum disampaikan kepada Bapenda sebagai bahan uji silang kesesuaian antara realisasi pendapatan dengan sumbernya.
3. Penerapan sanksi yang masih lemah terhadap wajib pajak berdampak pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
4. Masih terdapat Rasio jumlah Wajib Pajak dengan jumlah juru pungut masih tinggi berdampak pada daya jelajah juru pungut terbatas terutama pada jenis pajak hotel, restoran.
5. Manajemen pengelolaan administrasi Pajak daerah dan retribusi belum maksimal berdampak pada proses pelayanan dan pelaporan serta pengawasan.

Pencapaian Sasaran tersebut dilakukan melalui 2 Program dan 6 Kegiatan. Program teknis yaitu Program Prioritas yang diutamakan yaitu program Pengelolaan Pendapatan dan kegiatan pengelolaan pendapatan yang tentunya tidak terlepas dari dukungan program sekretariat yang didukung dengan beberapa sub kegiatan teknis antara lain;

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- e. Penagihan Pajak Daerah
- f. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- g. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan yaitu pada Tahun 2025 Yaitu:

1. Pendaftaran objek Pajak Daerah dengan tujuan terdatanya dan terdaftarnya wajib pajak baru untuk mendapatkan NPWPD, dengan target wajib pajak baru, serta Pemuktahiran data wajib pajak dan pendataan wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir dengan target terlaksananya pemuktahiran data wajib pajak dengan tujuan tersedianya data pajak dan data potensi pajak yang terbaru, akurat sehingga memudahkan dalam Penagihan dan pemeriksaan pajak.
2. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pemecahan SPPT yang dilakukan sebanyak 14098 Objek disebagian wilayah desa Kuta dan Kelurahan Praya.
3. Penagihan Pajak Daerah berupa pelaksanaan optimalisasi penagihan pajak daerah dengan tujuan terlaksananya optimalisasi penagihan pajak daerah terhadap 350.000 wajib pajak PBB-P2 dan Wajib pajak Daerah lainnya.
4. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah berupa pemeriksaan pajak daerah dengan tujuan terlaksananya pemeriksaan pajak daerah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak.
5. Membuka pelayanan pembayaran pajak daerah khususnya PBB-P2 di semua wilayah Kecamatan agar memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dari segi efektifitas waktu dan jarak.
6. Membentuk TIM SATGAS PAD yang dimana ini merupakan salah satu terobosan yang dibentuk dengan langsung mendatangi wajib pajak secara rutin dilakukan setiap triwulan, sehingga wajib pajak atau para pelaku usaha tidak lagi menunda pembayaran pajak.

Rencana dan Inovasi yang akan dilaksanakn pada tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan kerjasama Dengan BPKP terkait audit Pajak Daerah.
2. Mengoptimalkan SMART TAX (monitoring transaksi) yang bekerjasama dengan PT. Bank NTB Syariah dan Pihak Cartenz Indonesia.

3. Membentuk Tim SATGAS Pendataan dan Penagihan PAD.
4. Melakukan Pemuktahiran Data Objek dan Subjek Pajak Daerah dengan cara melakukan **Sensus Pajak Daerah** Khususnya pada PBB-P2 yang dianggap potensial namun belum dimuktahirkan secara berkala.
5. Melakukan Kerjasama lebih intensif dengan Perangkat Kecamatan, Desa dan Kepala Dusun dalam penagihan PBB-P2.

III. 3. Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis SKPD

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih oleh Badan Pendapatan Daerah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Tahun 2025 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Tujuan	Rata-rata Capaian Sasaran	Kreteria Capaian Sasaran	Rata-rata Capain Tujuan	Kriteria Pencapaian Tujuan	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA (2024)
Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	107.94 %	Sangat Baik	0.18 %	Belum Mandiri	0.18 %

➤ **Analisa Capaian Indikator Indeks Kemandirian Fiskal Daerah**

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk dari Pemerintah Pusat. Pencapaian indikator Sasaran yaitu persentase kemampuan kemandirian fiskal daerah dengan perbandingan Nilai PAD/Total Belanja Daerah x 100% dengan angka Rp. 520.684.104.154,08/2.815.490.320.747,00 x 100% terhadap Pendapatan Daerah dimana pencapaiannya yaitu **0.18 %**. Hal ini meunjukkan dalam kategori **Belum mandiri**. Suatu Daerah dikategorikan pada daerah Mandiri jika pencapaiannya **0.50 > 0.75 %** nilai kemandirian fiskalnya. Kabupaten Lombok Tengah Untuk menuju Mandiri dibutuhkan **0.32 %**. Untuk menuju **Mandiri** diperlukan inovasi dan langkah-langkah untuk meningkatkan Realisasi PAD antara lain :

1. Tahun 2026 untuk Pajak PBB-P2 akan lebih mengoptimalkan Koordinasi dengan Kepala wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memaksimalkan tenaga penagih dalam hal ini BKP dalam pemungutan pajak.
2. Melakukan Penilaian kembali objek PBB-P2 atau pemuktahiran data PBB-P2 sehingga dapat menaikkan pendapatan atau nilai PBB-P2 dengan menggunakan pihak ketiga.
3. Optimalisasi transaksi pembayaran secara online yang dimana pada awal penggunaannya sudah mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. Melakukan pemuktahiran data yang akan menjadi database dan sebagai potensi PAD untuk acuan penentuan target PAD pada tahun berikutnya.
5. Pendataan terhadap objek pajak daerah yang baru beroperasi dan yang sudah beroperasi.
6. Kemudahan Investasi bagi pelaku Usaha yang Kondusif.
7. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur.

Pencapaian Tujuan Strategis ini disebabkan oleh realisasi PAD dan Belanja Daerah yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Optimalisasi Penerimaan PAD Khususnya di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan dan juga pada belanja mengalami peningkatan sehingga sangat berpengaruh terhadap capaian kemandirian fiskal daerah yaitu belanja daerah masih terpengaruh oleh dinamika politik sehingga tidak optimal dalam pencapaian sasaran pembangunan berkualitas yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berkelanjutan. Kemudian Terkait Potensi PAD belum optimal dikelola secara baik sehingga pada beberapa potensi PAD belum mencapai target namun secara menyeluruh realisasi PAD mencapai **100%**.

➤ **Analisa Capaian Indikator Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Lalu**

Pencapaian indikator Sasaran yaitu persentase kemampuan kemandirian fiskal daerah dengan perbandingan Nilai PAD/Total Belanja Daerah x 100% dengan angka Rp. 406,519,427,741.65/2.538.492.429.747,00 x 100% terhadap Pendapatan Daerah dimana pencapaiannya yaitu **0.16 %**. Dibandingkan dengan Capaian Indeks Kemandirian Fiskal Tahun 2025 yaitu **0.18 %** terjadi peningkatan sebesar **0.02 %**.

➤ **Analisa Capaian Indikator Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 5 Tahun**

Melihat Pencapaian indikator Sasaran yaitu persentase kemampuan kemandirian fiskal daerah dengan Formulasi perbandingan Nilai PAD/Total Belanja Daerah x 100% dari tahun 2021 – 2025 mengalami peningkatan, sehingga jika dilihat dari realisasi PAD maka ditarget akhir diupayakan akan mencapai **0.50 %** dengan target **Menuju Mandiri** pada Indikator Indeks Kemandirian Fiskal Daerah. Namun dengan demikian kami akan terus memaksimalkan perbaikan dan melakukan inovasi – inovasi yang akan mendongkrak realisasi PAD yang menjadi salah satu faktor agar tercapainya kemandirian fiskal daerah.

➤ **Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Daerah Lain**

Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan daerah lain yaitu Sasaran pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025 dengan realisasi **Rp. 243.263.256.956,19 target Rp. 200.508.882.222** atau sebesar **121.32 %**. Terhadap pencapaian tersebut dapat dijelaskan bahwa hal ini disebabkan karena realisasi PAD mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari persentase realisasi capaian kinerja sama-sama menunjukkan kinerja sangat baik. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja daerah yang berdampak pada peningkatan PAD yang menjadi salah satu faktor indeks kemandirian fiskal Daerah.

Tabel perbandingan Capaian Realisasi

	Target PAD 2025	Realisasi	%
Kab. Lombok Tengah	Rp. 482.383.402.592,90	Rp. 520.684.104.154,08	107.94
Kab. Lombok Utara	Rp. 200.508.882.222	Rp. 243.263.256.956,19	121.32

➤ **Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Capaian Standar Nasional**

Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan capaian Nasional pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 1.917.500.000.000,6 dibandingkan dengan realisasi capaian daerah kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 sebesar Rp. 520.684.104.154,08 atau 0.27 % dari penerimaan pajak Nasional.

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah dapat dibandingkan dengan capaian PAD nasional. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai seberapa besar kontribusi PAD suatu daerah terhadap total PAD nasional. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perbandingan ini antara lain:

1. **Jumlah Pendapatan:** Melihat total PAD suatu daerah dibandingkan dengan total PAD nasional untuk mengetahui kontribusinya.

2. **Pertumbuhan PAD:** Menilai laju pertumbuhan PAD daerah dibandingkan dengan pertumbuhan PAD secara nasional.
3. **Sumber PAD:** Membandingkan sumber-sumber PAD di daerah (seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lainnya) dengan proporsi nasional, untuk melihat keberagaman dan ketahanan sumber pendapatan daerah.
4. **Potensi Ekonomi Daerah:** Perbandingan ini juga memperhitungkan potensi ekonomi lokal yang dapat mempengaruhi kapasitas daerah untuk menghasilkan PAD yang lebih tinggi.

Perbandingan ini dapat memberikan gambaran tentang efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan mencerminkan kemandirian fiskal daerah dalam mendanai kegiatan pembangunan. Hal ini penting untuk mendorong kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

III. 4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel III.4a
Anggaran dan Realisasi Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasional	27.689.610.642,65	23.031.274.242,00	83.18
2.	Belanja Modal	2.703.409.924,00	2.620.531.768	96,93
	Jumlah :	30.458.874.165,42	25.652.013.710,00	84,22

Penyerapan anggaran belanja BAPENDA 2025 sebesar **84,22 %** dari anggaran belanja operasional sebesar **83.18 %** dan belanja Modal **96.93 %**. Dari realisasi anggaran diatas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah baik. Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap

pencapaian kinerja suatu perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

Tabel III.4b
Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	%	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan (Sekretariat/ Bidang/Bagian/ Seksi)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.690.630,00	113.129.528,00	63.31	Sekretariat
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.890.346.038,42	18.855.910.646,00	82.37	Sekretariat
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.056.926.832,00	1.931.998.768,00	93.93	Sekretariat
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.126.636.404,00	1.083.600.000,00	96.18	Sekretariat
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.810.064,00	54.602.424,00	39.62	Sekretariat
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	669.419.550,00	623.620.351,00	93.16	Sekretariat
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
1.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.399.044.647,00	2.989.151.993,00	87.94	Bidang

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengalokasikan anggaran belanja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penggunaan anggaran tersebut diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, pengembangan sistem informasi pajak daerah, serta kegiatan operasional pendukung lainnya.

Secara umum Tingkat efisiensi belanja dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi anggaran belanja yaitu sebesar **84.22 %** dengan dibandingkan dengan capaian kinerja OPD yaitu **107.94 %**. Apabila realisasi anggaran lebih rendah dari pagu anggaran namun target kinerja tetap tercapai atau bahkan melampaui target, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien.

Efisiensi anggaran pada Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Optimalisasi perencanaan anggaran, di mana program dan kegiatan disusun secara lebih terarah sesuai dengan prioritas peningkatan pendapatan daerah.
2. Pengendalian pelaksanaan kegiatan, sehingga penggunaan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan tanpa mengurangi kualitas output kegiatan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam pelayanan dan pengelolaan pajak daerah yang mampu menekan biaya operasional serta meningkatkan efektivitas pelayanan.
4. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, terutama dalam hal pendataan potensi pajak dan retribusi daerah, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran.

Meskipun demikian diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal agar efisiensi penggunaan anggaran dapat terus ditingkatkan.

➤ **Analisis Program/Kegiatan Anggaran Belanja yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja organisasi, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian kinerja sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran belanja

Secara umum, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, pengembangan sistem informasi pajak daerah, serta kegiatan administrasi dan operasional perangkat daerah.

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini merupakan program utama yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pendataan objek dan subjek pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pengawasan dan penagihan pajak, serta sosialisasi kepada wajib pajak.

Pelaksanaan kegiatan dalam program ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Kegiatan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak membantu meningkatkan akurasi basis data perpajakan sehingga potensi pajak dapat lebih teridentifikasi. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat turut meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program ini, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh objek pajak,

serta masih adanya wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi melalui penyediaan dukungan administrasi, pengelolaan keuangan, perencanaan, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Pelaksanaan program penunjang ini berperan penting dalam menunjang efektivitas kerja organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan administrasi yang baik memungkinkan pelaksanaan kegiatan teknis pengelolaan pendapatan daerah berjalan lebih optimal. Dalam beberapa kegiatan masih ditemukan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem digital yang mendukung pelayanan perpajakan daerah.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara umum anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah mendukung pencapaian kinerja organisasi. Program yang berkaitan langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Oleh karena itu masih diperlukan upaya perbaikan dalam aspek penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemutakhiran basis data pajak, serta pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi agar pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan teknis yang menangani atau mengelola sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 lalu melaksanakan 2 (dua) program dengan 6 (Enam) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. **30.458.874.165,42** Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan atau mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah.

Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah merealisasikan penerimaan daerah berdasarkan target yang ditetapkan dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah.

Tujuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dapat disarikan menjadi 4 (empat) butir yakni:

- Merealisasikan penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Meningkatkan target penerimaan daerah secara bertahap dan secara berkelanjutan dari PAD;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- Meningkatkan potensi PAD dengan mencari sumber-sumber PAD baru.

Realisasi keempat butir tujuan tersebut pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. **325.617.942.299,06** atau **117,84** % dari target sebesar Rp. **276.329.157.273,90**

- Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. **176.174.539.345,28** atau **93,03 %** dari target sebesar Rp. **189.367.230.022,00**
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **520.684.104.154,08** tercapai **107.94 %** dari target sebesar Rp. **482.383.402.592,90**

Secara umum target tujuan yang direncanakan sudah dapat tercapai meskipun masih terdapat target yang belum tercapai dari beberapa jenis pajak dan retribusi. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang merupakan kelemahan dan kendala. Besaran target PAD pada beberapa sumber tidak realistis menurut potensi sehingga target yang ada sulit tercapai;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, antara lain:

1. Belum optimalnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.
2. Keterbatasan data potensi pajak yang akurat dan terintegrasi.
3. Keterbatasan sumber daya manusia.
4. Perubahan regulasi dan dinamika perekonomian yang mempengaruhi realisasi pendapatan.

Permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan strategi dan langkah perbaikan pada tahun berikutnya.

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
2. Mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber yang potensial untuk menutupi sumber penerimaan yang kurang potensial agar target PAD bisa tercapai.
3. Melakukan Sensus Pajak Daerah khususnya PBB-P2 dalam rangka memenuhi kevalidan database
4. Penguatan sistem informasi dan digitalisasi layanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

6. Mengintensifkan koordinasi dan pembinaan dengan SKPD pengelola PAD agar motivasi dan kinerja SKPD pengelola PAD dapat meningkat.
7. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan.
8. Memberikan reward terhadap wp yang taat pajak dan punishment

Dengan komitmen dan kerja sama seluruh jajaran serta dukungan pemangku kepentingan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah optimis dapat terus meningkatkan kinerja dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Semoga hasil ini dapat ditingkatkan di masa-masa yang akan datang dan tentunya tanpa bantuan dari semua pihak maka akan sangat mustahil semua target yang telah ditetapkan akan tercapai.

Praya, 25 Maret 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BO. ALUH WINDAYU W, SE., MM

NIP. 197307291997032008

LAMPIRAN DATA DUKUNG

**REALISASI PENERIMAAN PAD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH S/D BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025**

SKPD	TARGET PAD 2025	S/D BULAN DESEMBER	(%)
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	276.329.157.273,90	332.195.165.836,94	120,22
PAJAK DAERAH	276.329.157.273,90	325.617.942.299,06	117,84
Pajak Reklame	2.200.000.000,00	2.025.321.880,00	92,06
Pajak Air Tanah	361.085.293,75	421.110.879,00	116,62
Pajak Sarang Burung Walet	4.867.500,00	500.000,00	10,27
Pajak Mineral Bukan Logam	4.991.234.820,57	4.766.982.031,75	95,51
PBBP2	22.082.761.379,00	16.871.275.735,00	76,40
BPHTB	41.500.000.000,00	61.753.141.265,00	148,80
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	127.183.118.280,58	160.068.648.732,31	125,86
- Makanan dan/atau Minuman	43.267.383.724,35	58.341.240.645,00	134,84
- Tenaga Listrik	31.555.863.711,83	31.951.028.651,00	101,25
- Jasa Perhotelan	46.336.116.863,77	62.511.348.346,91	134,91
- Jasa Parkir	1.762.629.507,45	1.609.880.939,00	91,33
- Jasa Kesenian dan Hiburan	4.261.124.473,18	5.655.150.150,40	132,71

Opsen PKB	38.333.255.000,00	36.451.958.110,00	95,09
Opsen BBNKB	39.672.835.000,00	43.259.003.666,00	109,04
Lain-lain PAD yang Sah		6.577.223.537,88	
RETRIBUSI	189.367.230.022,00	176.174.539.345,28	93,03
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	18.265.215.297,00	21.101.339.447,59	115,53
Retribusi daerah	1.931.600.000,00	2.660.663.000,00	137,74
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.931.600.000,00	2.660.663.000,00	137,74
Lain-lain PAD yang Sah	3.150.000.000,00	6.793.414.245,78	215,66
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.183.615.297,00	13.183.615.297,00	
DINAS PERHUBUNGAN	671.100.000,00	224.391.000,00	33,44
Retribusi daerah	671.100.000,00	224.391.000,00	33,44
Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum	671.100.000,00	224.391.000,00	33,44
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	399.074.000,00	758.001.000,00	189,94
Retribusi daerah	399.074.000,00	756.456.000,00	189,55
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	394.074.000,00	756.456.000,00	191,96
Retribusi Pemakaian Laboratorium	5.000.000,00	1.545.000,00	30,90
Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	348.981.000,00	245.202.000,00	70,26
Retribusi daerah	348.981.000,00	140.350.000,00	40,22

Retribusi Sewa Alat Berat	348.981.000,00	140.350.000,00	40,22
Laboratorium		104.852.000,00	
Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	897.884.000,00	1.349.722.872,00	150,32
Retribusi daerah	897.884.000,00	1.349.722.872,00	150,32
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	897.884.000,00	1.349.722.872,00	150,32
Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	90.000.000,00	60.310.000,00	67,01
Retribusi daerah	90.000.000,00	60.310.000,00	67,01
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	90.000.000,00	60.310.000,00	67,01
Lain-lain PAD yang Sah			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.717.486.222,00	5.199.715.376,00	139,87
Retribusi daerah	3.717.486.222,00	5.199.715.376,00	139,87
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/PBG	3.717.486.222,00	5.199.715.376,00	139,87
Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	
DINAS PARIWISATA	237.600.000,00	132.200.000,00	55,64
Retribusi daerah	237.600.000,00	132.200.000,00	55,64
Aik Bukak	237.600.000,00	132.200.000,00	55,64
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	

DINAS PERTANIAN	245.640.000,00	138.903.000,00	56,55
Retribusi daerah	245.640.000,00	138.903.000,00	56,55
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	80.400.000,00	20.815.000,00	25,89
Retribusi Rumah Potong Hewan	64.240.000,00	15.988.000,00	24,89
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	101.000.000,00	102.100.000,00	101,09
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0,00	
Pendapatan dari Pihak Ketiga	275.000.000,00	0,00	0,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	388.540.400,00	196.548.600,00	50,59
Retribusi daerah	388.540.400,00	196.548.600,00	50,59
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	53.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Pelelangan	67.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	268.540.400,00	196.548.600,00	73,19
Lain-lain PAD yang sah		0,00	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.471.292.603,00	2.701.776.000,00	49,38
Retribusi daerah	5.471.292.603,0	2.701.776.000,00	49,38
Retribusi jasa Umum	4.712.268.603,0	2.701.776.000,00	57,33
Retribusi Pelayanan Pasar	4.712.268.603,0	1.673.127.000,00	35,51
Retribusi Pelataran	276.051.000,0	20.362.000,00	7,38
Retribusi Los	4.436.217.603,0	1.652.765.000,00	37,26
Retribusi Jasa Usaha	759.024.000	1.028.649.000	135,52

Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	342.000.000	168.785.000,00	49,35
Retribusi penyewaan tanah dan bangunan	342.000.000	168.785.000,00	49,35
Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan	417.024.000	859.864.000,00	206,19
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/pertokoan yang dikontrakkan	417.024.000	859.864.000,00	206,19
Lain-lain PAD yang sah		0,00	
PAD DINAS KESEHATAN	175.321.431.797,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	174.968.031.797,00	162.613.503.497,28	92,94
Retribusi Pelayanan Kesehatan puskesmas	68.821.194.548,00	70.474.538.677,95	102,40
UPT BLUD PUSKESMAS PRAYA	5.383.840.378	4.651.350.494,00	86,39
UPTD BLUD PUSKESMAS BATUNYALA	1.867.673.064,13	2.661.402.930,06	142,50
UPTD BLUD PUSKESMAS BONJERUK	2.205.992.400	2.199.847.912,00	99,72
UPTD BLUD PUSKESMAS LANGKO	2.113.029.225,18	2.327.152.510,00	110,13
UPTD BLUD PUSKESMAS MUJUR	2.239.466.480	2.424.825.609,00	108,28
UPTD BLUD PUSKESMAS PUYUNG	3.294.967.485,00	3.120.088.962,00	94,69
UPTD BLUD PUSKESMAS MUNCAN	3.081.858.681,00	2.346.703.239,00	76,15
UPTD BLUD PUSKESMAS PRINGGARATA	2.380.913.609,20	2.448.882.009,00	102,85
UPTD BLUD PUSKESMAS PENGADANG	2.181.240.000,00	3.078.736.325,00	141,15
UPTD BLUD PUSKESMAS AIK DAREK	3.823.885.648,00	3.189.656.871,00	83,41
UPTD BLUD PUSKESMAS PENUJAK	1.802.029.409,00	1.979.623.640,00	109,86
UPTD BLUD PUSKESMAS UBUNG	5.042.029.136,00	2.857.346.548,00	56,67

UPTD BLUD PUSKESMAS BAGU	1.927.646.752,00	2.116.485.256,00	109,80
UPTD BLUD PUSKESMAS TERATAK	2.298.410.638,20	2.606.702.065,00	113,41
UPTD BLUD PUSKESMAS BATUJAI	1.480.457.803,00	1.525.132.538,00	103,02
UPTD BLUD PUSKESMAS MANTANG	214.178.400,00	137.458.000,00	64,18
UPTD BLUD PUSKESMAS TERUWAI	1.679.909.233,00	1.701.107.337,00	101,26
UPTD BLUD PUSKESMAS MANGKUNG	1.907.318.152,00	1.890.930.950,00	99,14
UPTD BLUD PUSKESMAS PELABUHAN AWANG	176.572.218,00	170.469.303,00	96,54
UPTD BLUD PUSKESMAS SENGKOL	3.774.820.040,00	3.968.384.055,00	105,13
UPTD BLUD PUSKESMAS BATU JANGKIH	1.411.560.000,00	1.208.715.638,00	85,63
UPTD BLUD PUSKESMAS DAREK	2.304.017.600,00	2.669.576.590,00	115,87
UPTD BLUD PUSKESMAS TANAK BEAK	1.440.482.000,00	29.455.000,00	2,04
UPTD BLUD PUSKESMAS WAJEGESENG	1.740.946.000,00	846.905.366,00	48,65
UPTD BLUD PUSKESMAS GANTI	2.022.386.000,00	1.974.731.925,00	97,64
UPTD BLUD PUSKESMAS KUTA	2.492.228.505,00	2.673.003.447,00	107,25
UPTD BLUD PUSKESMAS KOPANG	2.748.963.110,00	3.340.558.565,00	121,52
UPTD BLUD PUSKESMAS JANAPRIA	3.449.547.105,00	3.724.129.521,89	107,96
UPTD BLUD PUSKESMAS AIK MUAL	3.725.888.000,00	3.782.976.772,00	101,53
UTD/LAB	2.494.372.000,00	2.822.199.300,00	113,14
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	106.146.837.249,00	92.138.964.819,33	86,80
Lain-lain PAD yang sah	353.400.000	345.410.032,12	97,74

Pendapatan BLUD			
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	228.250.000	83.642.576,53	36,65
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	228.250.000	344.549.062,15	150,95
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	125.150.000	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	125.150.000	860.969,97	0,69
TOTAL	482.383.402.592,90	520.684.104.154,08	107,94

TABEL PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra OPD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran OPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	1		2		3		4											
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
	Badan Pendapatan Daerah		15,661,168,214		21,224,484,778		30,393,020,566		3,711,995,669		3,147,655,550		1,262,293,761		15,934,392,237		25,652,015,710		84.40							
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		15,661,168,214		21,224,484,778		30,393,020,566		3,711,995,669		3,147,655,550		1,262,293,761		15,934,392,237		25,652,015,710		84.40							
	KEUANGAN		15,661,168,214		21,224,484,778		30,393,020,566		3,711,995,669		3,147,655,550		1,262,293,761		15,934,392,237		25,652,015,710		84.40							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	BB Predikat 14,439,301,269		B Predikat 20,179,030,757		B Predikat 26,993,975,919		-		3,638,714,969		-		3,055,027,450		-		1,219,023,761		BB Predikat 13,154,419,044		22,662,863,717		83.96	

KABUPATE N/KOTA					a t														
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan. penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	33 Dokumen	40,116, 820	33 Dokumen	23,105, 960	33 Dokumen	178,69 0,630	5 Dokumen	22,441,128	5 Dokumen	3,575,000	-	13,420,000	12 Dokumen	73,693,400	113,129,528	63.31	BADAN PENDAPAT AN DAERAH	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen adminis- trasi keuangan Perangkat Daerah	23 Dokumen	13,581, 240,60 2	23 Dokumen	17,973, 728,0 83	23 Dokumen	22,824, 492,4 39	6 Dokumen	3,481,203,27 9	6 Dokumen	1,879,595,51 5	-	960,017,86 7	11 Dokumen	12,535,093,9 85	18,855,910,6 46	82.61	BADAN PENDAPAT AN DAERAH	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan adminis- trasi umum Perangkat Daerah	9 Laporan	418,74 8,847	9 Laporan	1,615, 336,12 0	9 Laporan	2,056, 926,83 2	1 Laporan	81,588,000	2 Laporan	21,490,000	3 Laporan	231,647,00 0	9 Laporan	1,597,275	1,932,000,76 8	93.93	BADAN PENDAPAT AN DAERAH	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	-	-	-	312,57 4,284	4 Unit	1,126, 636,40 4	-	-	4Unit	1,083,600,00 0	-	-	-	-	1,083,600,00 0	96.18	BADAN PENDAPAT AN DAERAH	

	Pemerintah Daerah																		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan pemerintahan daerah	100 %	132,948,000	100 %	97,428,000	100 %	137,810,064	25%	14,084,490	25%	15,717,920	25%	3,059,280	25%	21,740,734	54,602,424	39.62	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100 %	266,247,000	100 %	156,858,310	100 %	669,419,550	25%	39,398,072	25%	51,049,015	25%	10,879,614	25%	522,293,650	623,620,351	93.16	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Realisasi Penerimaan PAD	##### ##### ###	1,221,866,945.17	296,534,737,098	1,045,454,021	296,534,737,098	3,399,044,647	-	73,280,700	-	92,628,100	-	43,270,000	-	2,779,973,193	2,989,151,993	87.94	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tata kelola pendapatan daerah sesuai standar	100 %	1,221,866,945.17	100 %	1,045,454,021	100 %	3,399,044,647	25%	73,280,700	25%	92,628,100	25%	43,270,000	25%	2,779,973,193	2,989,151,993	87.94	-

		pengelo laan pendap atan																	
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



27 Nov 2025 08.08.18
 Puyung
 Kecamatan Jonggat
 Kabupaten Lombok Tengah
 Nusa Tenggara Barat



Thursday, 12 March 2026 at 09.56.24 Central
 Indonesia Time
 258° W
 Kabupaten Lombok Tengah
 Nusa Tenggara Barat
 Indonesia
 Puyung
 110.4 m a.s.l.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAIQ ALUH WINDAYU W, SE., MM**
Jabatan : Kepala Bapenda Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP., M.AP**
Jabatan : Bupati Lombok Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP., M.AP

Pihak Pertama,

BAIQ ALUH WINDAYU W, SE., MM
NIP. 197307291997032008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH**


TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2025	
					TARGET	Rp
Meningkatkan kemandirian fiskal	Persentase Kemampuan Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan target Penerimaan PAD (%)	%	8.24	276.329.157.274,00

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 26.993.975.919,65	
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 3.399.044.647,00	

Jumlah Anggaran Program Pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Tengah : Rp 30.393.020.566,65

Praya, 14 Oktober 2025

Bupati,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP., M.AP

Kepala Bapenda
Kab. Lombok Tengah,



BAIQ ALUH WINDAYU W, SE., MM
NIP. 197307291997032008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Andriyani, S.Sos

Jabatan : Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Loteng

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Baiq Aluh Windayu W, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Loteng

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(Baiq Aluh Windayu W, SE., MM)
NIP. 197307291997032008

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Pertama,

(Fitri Andriyani, S.Sos)
NIP. 196912211989032005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip OPD	B

Program

Anggaran

Ket.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Rp. 26.993.975.919,65

Program pengelolaan pendapatan daerah

Rp. 3.399.044.647,00


Praya, 14 Oktober 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Sekretaris,



(Baiq Aluh Windayu W, SE., MM)
NIP. 197307291997032008



(Fitri Andriyani, S.Sos)
NIP. 196912211989032005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Jayaprana, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Baiq Aluh Windayu W, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Loteng

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(Baiq Aluh Windayu W, SE., MM)
NIP. 197307291997032008

Praya, 14 Oktober 2025
Pihak Pertama,

(Lalu Jayaprana, S.Sos)
NIP. 198610281991031010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

SASARAN	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Penerimaan PAD (%)	Keakuratan Data Dan Target Pendapatan Asli Daerah	Persentase Keakuratan Data Dan Target Pendapatan Asli Daerah	100 %
		Penyusunan Regulasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Regulasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang disusun	100 %
		Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	100%

Program

Anggaran

Ket.

Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Rp. 3.399.044.647,00

Praya, 14 Oktober 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah,

(Baiq Aluh Windayu W, SE., MM)
NIP. 197307291997032008

(Lalu Jayaprana, S.Sos)
NIP. 198610281991031010



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Nurhidayat Suharta, SH., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Baiq Aluh Windayu W, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Loteng

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(Baiq Aluh Windayu W, SE., MM)
NIP. 197307291997032008

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Pertama,

(Lalu Nurhidayat Suharta, SH., M.Si)
NIP. 197412312003121026

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

SASARAN	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Penerimaan PAD (%)	Data Subyek dan Obyek Pajak Daerah	Persentase data subyek dan obyek pajak daerah yang valid	80 %
		Realisasi Pajak Daerah	Persentase Reasliasai Pajak Daerah	70 %

Program

Anggaran

Ket.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp. 3.399.044.647,00


Praya, 14 Oktober 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Kepala Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah,



(Baiq Aluh Windayu W, SE., MM)
NIP. 197307291997032008



(Lalu Nurhidayat Suharta, SH., M.Si)
NIP. 197412312003121026



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahadian Sukmajata, S.STP., MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Baiq Aluh Windayu W, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Loteng

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(Baiq Aluh Windayu W, SE., MM)
NIP. 197307291997032008

Praya, 14 Oktober 2025
Pihak Pertama,

(Rahadian Sukmajata, S.STP., MM)
NIP. 198206222000121001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Penerimaan PAD (%)	Terlaksananya penyelesaian keberatan wajib pajak dan wajib retribusi	Persentase keberatan yang terselesaikan	100 %
		Terlaksananya penegakan sanksi kepada wajib pajak dan wajib retribusi	Persentase sanksi yang ditegakkan	80 %
		Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi	Persentase wajib pajak dan wajib retribusi yang membayar	100 %

Program

Anggaran

Ket.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 3.399.044.647,00

Praya, 14 Oktober 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah,

(Baiq Aluh Windayu W, SE., MM)
NIP. 197307291997032008

(Rahadian Sukmalata, S.STP., MM)
NIP. 198206222000121001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musa Salehudin, SE

Jabatan : Kepala Subbid Pengolahan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lalu Jayaprana, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(Lalu Jayaprana, S.Sos)
NIP. 196810281991031010

Praya, 14 Oktober 2025
Pihak Pertama,

(Musa Salehudin, SE)
NIP. 197006051990031016

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tersedianya Data Dan Target Pendapatan Asli Daerah Yang Akurat	Persentase Data Dan Target Pendapatan Asli Daerah Yang Akurat	90 %
Rumusan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Bagian Desa/Kelurahan Yang Akurat	Persentase Desa/Kelurahan Yang Menerima Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	100 %

Program

Anggaran

Ket.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 3.399.044.647,00

Praya, 14 Oktober 2025

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah,

Kepala Subbid Pengolahan Data dan Pengembangan Potensi,



(Lalu Jayaprana, S.Sos)
NIP. 196810281991031010



(Musa Salehudin, SE)
NIP. 197006051990031016



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lale Fujilarashati, SE

Jabatan : Kepala Subbid Penyusunan Regulasi dan kebijakan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lalu Jayaprana, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(Lalu Jayaprana, S.Sos)
NIP. 196810281991031010

Praya, 14 Oktober 2025
Pihak Pertama,

(Lale Fujilarashati, SE)
NIP. 196903131995032002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Draft Regulasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Disusun Sesuai Target Waktu	Jumlah Draft Regulasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	5 Dokumen
SPM Dan SOP Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Disusun Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase SPM Dan SOP Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Yang Sesuai Regulasi	90 %

Program

Anggaran

Ket.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 3.399.044.647,00

Praya, 14 Oktober 2025

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah,

Kepala Subbid Penyusunan Regulasi dan kebijakan,



(Lalu Jayaprana, S.Sos)
NIP. 196810281991031010

(Lale Fujilarashati, SE)
NIP. 196903131995032002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Haris Fahmi HR, SE

Jabatan : Kepala Subbid Pendataan, Penilaian dan Penetapan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lalu Nurhidayat Suharta, SH., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(Lalu Nurhidayat Suharta, SH., M.Si)
NIP. 197412312003121026

Praya, 14 Oktober 2025
Pihak Pertama,

(Lalu Haris Fahmi HR, SE)
NIP. 197606262009011003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Data wajib pajak yang akurat	Persentase keakuratan data wajib pajak Daerah	80 %

Program

Anggaran


Ket.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 3.399.044.647,00

Praya, 14 Oktober 2025

Kepala Bidang Pendapatan Daerah,

Kepala Subbid Pendataan, Penilaian dan Penetapan,



(Lalu Nurhidayat Suharta, SH., M.Si)
NIP. 197412312003121026



(Lalu Haris Fahmi HR, SE)
NIP. 197606262009011003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Bahtiar Sukmadinata, SE

Jabatan : Kepala Subbid Penagihan Pembukuan dan Penatausahaan Piutang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lalu Nurhidayat Suharta, SH., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(Lalu Nurhidayat Suharta, SH., M.Si)
NIP. 197412312003121026

Praya, 14 Oktober 2025
Pihak Pertama,

(Lalu Bahtiar Sukmadinata, SE)
NIP. 198510122005011001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Realisasi pembayaran pajak daerah	Persentase realisasi pajak daerah	90 %
Dokumen piutang pajak daerah yang akurat	Persentase data piutang pajak Daerah yang tertagih	80 %

Program

Anggaran


Ket.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 3.399.044.647,00

Praya, 14 Oktober 2025

Kepala Bidang Pendapatan Daerah,

Kepala Subbid Penagihan
Pembukuan dan Penatausahaan
Piutang,



(Lalu Nurhidayat Suharta, SH., M.Si)
NIP. 197412312003121026



(Lalu Bantiar Sukmadinata, SE)
NIP. 198510122005011001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Nandha Septian A, S.STP

Jabatan : Kepala Subbid Evaluasi Pemeriksaan dan Pembinaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rahadian Sukmajata, S.STP., MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

(Rahadian Sukmajata, S.STP., MM)
NIP. 198206222000121001

(Lalu Nandha Septian A, S.STP)
NIP. 199509222017081001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Monitoring dan evaluasi wajib pajak dan wajib retribusi	Persentase wajib pajak dan wajib retribusi yang dimonitoring dan dievaluasi	100%
Pemeriksaan (audit) wajib pajak	Persentase wajib pajak yang diperiksa (audit)	100%

Program

Anggaran

Ket.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 3.399.044.647,00

Praya, 14 Oktober 2025

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah,



(Rahadian Sukmajata, S.STP., MM)
NIP. 198206222000121001

Kepala Subbid Evaluasi Pemeriksaan dan Pembinaan,



(Lalu Nancha Septian A, S.STP)
NIP. 199509222017081001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fandy Perdana H, S.STP

Jabatan : Kepala Subbid Penyelesaian Kebaratan dan Penegakan Sanksi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rahadian Sukmajata, S.STP., MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(Rahadian Sukmajata, S.STP., MM)
NIP. 198206222000121001

Praya, 14 Oktober 2025
Pihak Pertama,

(Fandy Perdana H, S.STP)
NIP. 199505012017081002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyelesaian keberatan	Persentase keberatan yang diselesaikan	100 %
Penegakan sanksi kepada wajib pajak & wajib retribusi	Persentase sanksi yang ditegakkan	100 %

Program

Anggaran

Ket.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 3.399.044.647,00


Praya, 14 Oktober 2025

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah,



(Rahadian Sukmajata, S.STP., MM)
NIP. 198206222000121001

Kepala Subbid Penyelesaian Keberatan dan Penegakan Sanksi,



(Fandy Perdana H, S.STP)
NIP. 199505012017081002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zafrullah Hariadi, SP

Jabatan : Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fitri Andriyani, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(Fitri Andriyani, S.Sos)
NIP. 196912211986032005

Praya, 14 Oktober 2025

Pihak Pertama,

(Zafrullah Hariadi, SP)
NIP. 198306142006041010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Pengelolaan penatausahaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan	Persentase pelaksanaan pengelolaan penatausahaan administrasi umum, Kepegawaian dan keuangan yang terselesaikan	100 %
2	Laporan Capaian Kinerja, anggaran dan Keuangan yang terselesaikan tepat waktu	Prosentase Laporan Capaian Kinerja, anggaran dan Keuangan yang terselesaikan tepat waktu	100 %

Program

Anggaran


Ket.

Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota

Rp. 26.993.975.919,65


Praya, 14 Oktober 2025

Sekretaris
Badan Pendapatan Daerah,



(Fitri Andriyani, S.Sos)
NIP. 196912211986032005

Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan,



(Zafrullah Hariadi, SP)
NIP. 196508051986032026



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raden Puguh-Praya (Gedung Solah)

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LKJ-IP PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, perlu menetapkan Tim Penyusun LKJ-IP;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neegara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk & menetapkan Tim Penyusun LKJ-IP, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun LKJIP adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat tim penyusun LKJIP Tahun 2025;
2. Mengumpulkan data dan bahan dari seluruh unit kerja;
3. Melakukan pengolahan bahan dan data;
4. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan bidang ;
5. Melaporkan hasil LKJIP kepada Bupati Lombok Tengah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Praya

Pada Tanggal 13 Januari 2025

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,**



EMO ALI WINDAYU W, SE., MM

Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LKJ-IP PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025

NO	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Ket.
1	2	3	
1	BAIQ ALUH WINDAYU W, SE., MM Kepala Badan Pendapatan Daerah	Ketua	
2	FITRI ANDRIYANI, S.Sos Sekretaris	Sekretaris	
3	LALU JAYAPRAYA, S.Sos Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Anggota	
4	LALU NURHIDAYAT SUHARTA, SH., MM Kepala Bidang Pendapatan Daerah	Anggota	
5	RAHADIAN SUKMAJAYA, S.STP., MM Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota	
6	LALU IIP SATRYA W, S.STP Perencana Ahli Muda	Anggota	

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ALUH WINDAYU W, SE., MM